

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sejalan dengan semakin meningkatnya tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri dan besarnya jumlah tenaga kerja Indonesia (yang selanjutnya dalam penulisan ini disebut dengan TKI) yang sekarang ini bekerja di luar negeri, menumbuhkan pola pikir dikalangan masyarakat untuk mengadu nasib mereka di luar negeri. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (yang selanjutnya dalam penulisan ini disebut dengan UU No.13 Tahun 2003) menyatakan di dalam Pasal 1 angka 2 bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.

Pola pikir tersebut diikuti juga dengan meningkatnya kasus-kasus tentang TKI khususnya TKI yang bekerja di luar negeri, baik itu pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh agen tenaga kerja atau agen keberangkatan yang dikenal dengan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (yang selanjutnya dalam penulisan ini disebut dengan PPTKIS) atau mengacu pada perusahaan perekrutan tenaga kerja migran swasta, yang pada umumnya antara lain dikenal sebagai agen tenaga kerja, agen penempatan tenaga kerja atau agen tenaga kerja swasta

yang sebelumnya dikenal sebagai Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (yang selanjutnya dalam penulisan ini disebut dengan PJTKI).

Berdasarkan Kabupaten Kendal dalam Angka 2016 jumlah penduduk Kabupaten Kendal Tahun 2015 sebesar 952.956 jiwa yang terdiri dari 481.061 atau 50,48 % penduduk laki-laki dan 471.905 atau 49,52 % penduduk perempuan. Penduduk merupakan modal untuk melakukan suatu pembangunan dan menjadi tenaga kerja yang akan melakukan pembangunan. Hal ini akan menjadi masalah apabila jumlah penduduk yang ada tidak mampu terserap menjadi pekerja karena kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia.

Adanya tuntutan akan kebutuhan hidup yang terus meningkat dan juga adanya pengaruh dari luar mengenai gaya hidup, orang cenderung untuk terus berusaha memenuhi hidupnya dengan berbagai cara. Saat ini yang terjadi adalah lapangan pekerjaan yang tersedia tidak mampu menyerap pencari kerja, sehingga menambah jumlah pengangguran yang ada. Menurut Kabupaten Kendal dalam Angka 2016 jumlah pencari kerja tahun 2015 ada 13.338 orang, untuk pencari kerja pendidikan SMP sebanyak 41,33 %, SMA sebanyak 33,36 % dan Sarjana sebanyak 8,10 %.

Tenaga kerja adalah modal utama untuk tergeraknya laju perekonomian suatu daerah. Apalagi tenaga kerja yang terampil dan terdidik merupakan sumber daya manusia yang sangat berharga bagi suatu daerah dan sangat dibutuhkan dalam menjalankan proses pembangunan

dalam menghadapi era globalisasi.¹ Tenaga kerja sebagai salah satu pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi baik secara individu maupun secara kelompok, sehingga mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam aktivitas perekonomian nasional, yaitu meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, tenaga kerja sebagai salah satu penggerak tata kehidupan ekonomi dan merupakan sumberdaya yang jumlahnya cukup melimpah. Indikasi ini bisa dilihat pada masih tingginya jumlah pengangguran di Indonesia serta rendahnya kesempatan kerja yang disediakan. Pada sisi lain seperti dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa masyarakat itu sedang berubah secara cepat dan mencukup mendasar. Indonesia adalah masyarakat yang tengah mengalami transformasi struktural yaitu dari masyarakat yang berbasis pertanian ke basis industri.² Telah terjadi perubahan teknologi di masyarakat dan adanya mobilitas tenaga kerja dari desa ke kota, ini dapat dimengerti karena di kota tumbuh dan berkembang pabrik-pabrik atau kawasan industri yang membutuhkan tenaga kerja yang banyak.

Kondisi perekonomian yang ada di Indonesia tidak menarik minat bagi warganya untuk bekerja dan berkarya di negeri sendiri, mereka lebih tertarik untuk bekerja di luar negeri karena tergiur dengan gaji yang tinggi. Dengan pendapatan yang tinggi mereka berfikir mampu untuk membeli sawah, rumah, kendaraan dan mampu membiayai sekolah bagi

¹Kabupaten Kendal dalam Angka Tahun 2016

²Satjipto Rahardjo, 1997, Pendayagunaan Sosiologi Hukum untuk Memahami Proses-proses dalam Konteks Pembangunan dan Globalisasi.

anak-anaknya atau adik-adiknya bahkan bisa untuk modal usaha kelak jika sudah selesai masa kontraknya.

Pemerintah sendiri telah berusaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan guna menekan angka pengangguran yang ada dengan program perluasan kesempatan dengan melaksanakan perekrutan tenaga kerja Indonesia untuk ditempatkan di luar negeri, dan untuk meningkatkan tenaga kerja yang terampil dengan mengadakan pelatihan bagi para pencari kerja. Jumlah pencari kerja dari Januari sampai dengan 24 November 2016 sebanyak 7.604, jumlah tenaga kerja Indonesia yang berasal dari Kabupaten Kendal yang telah ditempatkan di luar negeri sebanyak 8.927 orang. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Kendal Tahun 2015 mencapai 7,07 % atau mengalami kenaikan dari tahun 2014 yang mencapai 6,15 %. Masalah pengangguran bukan hanya tanggung jawab instansi yang membidangi ketenagakerjaan, namun lebih dari 50 %-nya merupakan tanggung jawab semua pihak, maka perlu disinergikan dengan instansi terkait sesuai kewenangannya masing-masing.

Upaya pengurangan pengangguran harus terintegrasi dengan pembangunan kedaulatan pangan, kedaulatan energi, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan infrastruktur, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru, dan yang kemudian aspek-aspek produktif tersebut mampu menjamin keberlanjutan pasar tenaga kerja. Sebagai contoh adalah masalah kependudukan, pendatang (urban) berpengaruh terhadap kesempatan kerja. Demikian juga adanya kelahiran bayi baru akan menjadi

urusan ketenagakerjaan dalam 15 tahun ke depan. Masalah perizinan berpengaruh terhadap investasi, yang muaranya berimbas juga pada masalah ketenagakerjaan. Masalah pendidikan, permodalan, perindag, infrastruktur, lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, perikanan, peternakan juga berpengaruh terhadap masalah ketenagakerjaan. Salah satu yang telah dilakukan oleh pemerintah dengan memperluas kesempatan kerja dengan program Antar Kerja Antar Negara (AKAN) yang juga melibatkan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang telah memperoleh izin resmi dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Kabupaten Kendal menduduki peringkat 2 untuk penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri se Jawa Tengah, ini berarti masih banyak diminati oleh para pencari kerja untuk bekerja di luar negeri. Sehingga banyak berdiri PPTKIS di Kabupaten Kendal untuk melakukan perekrutan dan penempatan TKI. Dengan demikian peran dari PPTKIS sangat penting dalam pelaksanaan proses penempatan TKI ke luar negeri dari awal daerah, penempatan dan kembali ke daerah asal.

Beberapa kasus banyak terjadi baik pra penempatan maupun pada saat penempatan, pada pra penempatan banyak terjadi kasus pemalsuan dokumen yang rata-rata dilakukan oleh PPTKIS. Pemalsuan dokumen ini bisa berupa pemalsuan ijazah, KTP, surat ijin dari orang tua/suami/istri. Pada tahun 2014 sampai dengan 2015 masih terjadi

pemalsuan dokumen, untuk itu guna melindungi para CTKI ini maka diperlukan peranan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kendal.

Aturan hukum terkait dengan perlindungan TKI di luar negeri yaitu UU No. 39 Tahun 2004, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.14/Men/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.07/Men/V/2010 Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia juga merupakan landasan hukum untuk melindungi TKI yang berada di luar negeri. Dan untuk Kabupaten Kendal Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Kendal. Mengingat Kabupaten Kendal sebagai salah satu kantong TKI dan saat ini menduduki urutan nomor 2 setelah Cilacap maka, dipandang perlu untuk memberikan perlindungan terhadap warga Kabupaten Kendal yang ingin bekerja ke Luar Negeri. Dikeluarkannya aturan hukum tersebut, diharapkan dapat memberikan jaminan kepada TKI, khususnya yang bekerja di luar negeri. Mengacu kepada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya di dalam penulisan ini disebut dengan UUD 1945), maka UU No.39 Tahun 2004 ini harus memberikan perlindungan kepada warga negara yang akan menggunakan haknya untuk mendapatkan pekerjaan, khususnya pekerja di luar negeri, agar mereka dapat memperoleh

pelayanan penempatan dan keselamatan kerja secara cepat dan mudah dengan mengutamakan keselamatan tenaga kerja baik fisik, moral maupun martabatnya. Dikaitkan dengan praktek penyelenggaraan pemerintah Indonesia masalah penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri, menyangkut juga hubungan antar negara, maka sudah sewajarnya apabila kewenangan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri merupakan kewenangan Pemerintah. Campur tangan pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan, telah menyebabkan sifat hukum ketenagakerjaan menjadi publik serta ruang lingkup yang diatur menjadi lebih luas, tidak hanya pada aspek hukum pada hubungan kerja saja, tetapi meliputi aspek hukum sebelum hubungan kerja (*pra employment*), dan sesudah hubungan kerja (*post employment*) karena itulah sangat tepat jika istilahnya disebut dengan hukum Ketenagakerjaan.

Untuk menjamin dan mempercepat terwujudnya tujuan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, maka di perlukan pelayanan dan tanggungjawab secara terpadu. Untuk mencapai tujuan tersebut di bentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (yang selanjutnya dalam penulisan ini disebut dengan BNP2TKI), yang berfungsi merumuskan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Bidang hukum ketenagakerjaan sebelum hubungan kerja adalah bidang hukum yang berkenaan dengan kegiatan mempersiapkan calon tenaga kerja sehingga memiliki keterampilan yang cukup untuk memasuki dunia

kerja, termasuk upaya untuk memperoleh lowongan pekerjaan baik di dalam maupun di luar negeri dan mekanisme yang harus dilalui oleh tenaga kerja sebelum mendapatkan pekerjaan. Aspek perlindungan terhadap penempatan tenaga kerja di luar negeri sangat terkait pada sistem pengelolaan dan pengaturan yang dilakukan berbagai pihak yang terlibat pada pengiriman TKI keluar negeri. Untuk langkah penempatan tenaga kerja di luar negeri, Indonesia telah menetapkan mekanisme melalui tiga fase tanggung jawab penempatan yakni fase pra penempatan, selama penempatan dan purna penempatan. Fase pra penempatan tenaga kerja di luar negeri, sering dimanfaatkan calo tenaga kerja untuk maksud menguntungkan diri calo sendiri, yang sering mengakibatkan calon tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri menjadi korban dengan janji berbagai kemudahan untuk dapat bekerja diluar negeri, termasuk yang melanggar prosedur serta ketentuan pemerintah, akhirnya sering memunculkan kasus TKI ilegal. Pada fase selama penempatan sangat sering menjadi persoalan TKI yang berada di luar negeri, mengakibatkan permasalahan yang cukup memprihatinkan berbagai pihak. Hal ini menunjukkan bahwa apabila penyelesaian tenaga kerja diserahkan pada posisi tawar-menawar, maka pihak tenaga kerja akan berada pada posisi yang lemah. Sebagai misal, kasus kematian yang tidak wajar sampai pada kasus penganiayaan, berbagai pelecehan tenaga kerja sampai mengakibatkan adanya rencana pihak Indonesia untuk menghentikan pengiriman tenaga kerja keluar negeri oleh karena dirasakan bahwa

pengiriman tenaga kerja keluar negeri akan menemui berbagai macam kendala. Permasalahan purna penempatan dalam mekanisme pemulangan sering terjadi bahwa disana-sini tenaga kerja yang baru pulang dari luar negeri berhadapan dengan berbagai masalah keamanan dan kenyamanan dipergalangan sampai tujuan, yang sering ditandai dengan terjadinya pemerasan terhadap hasil jerih payah yang diperoleh dari luar negeri.

Di Kabupaten Kendal telah mengatur mengenai penempatan dan perlindungan TKI Kabupaten Kendal yang akan bekerja di luar negeri baik pra penempatan, masa penempatan maupun purna penempatan dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Kendal . Hal ini tentunya untuk melindungi setiap warga negara terutama warga Kabupaten Kendal yang akan bekerja ke luar negeri mendapatkan haknya seperti yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, dan Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa“ Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas kekeluargaan”. Juga muncul beberapa masalah seperti kelengkapan dokumen yang tidak lengkap atau tidak sama antara dokumen satu dengan yang lainnya tidak sama. Dokumen atau persyaratan yang disyaratkan untuk bisa menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ini tak jarang dipalsukan demi berbagai alasan supaya bisa berangkat bekerja ke luar negeri. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian atau kajian secara ilmiah dalam bentuk

tesis dengan judul: “KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN YANG DILAKUKAN SECARA MEDIASI PENAL (STUDI KASUS PRA PENEMPATAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA KABUPATEN KENDAL).

B. RUMUSAN MASALAH

Untuk mempermudah arah dan tujuan serta efektifnya proses pembahasan dari penelitian ini, maka penulis menentukan beberapa rumusan permasalahannya sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Bagaimana kebijakan perlindungan hukum melalui mediasi penal terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen oleh CTKI di Kabupaten Kendal saat ini ?
2. Bagaimana kebijakan hukum seharusnya terhadap tindak pidana pelaku pemalsuan dokumen oleh CTKI sekarang ini ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah yang telah ditetapkan oleh penulis, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa perlindungan hukum melalui mediasi penal terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen CTKI di Kabupaten Kendal.
2. Untuk mengetahui kebijakan hukum terhadap tindak pelaku pemalsuan dokumen oleh CTKI.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat membawa hasil yang menjadi masukan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah tentang bagaimana memaksimalkan peran Dinas Tenaga dalam memberikan perlindungan kepada TKI sebelum diberangkatkan ke luar negeri.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan bagi Pemerintah Kabupaten Kendal khususnya bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kendal agar dapat mengambil langkah-langkah antisipatif berkaitan dengan perlindungan terhadap CTKI

2. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan teori, konsep dan asas hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan.
- b. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh saat perkuliahan

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.³ Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengertian Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan kebijakan adalah rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya).⁴

Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi anggota masyarakat dalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya bersifat problem solving dan proaktif. Berbeda dengan hukum (law) dan peraturan (regulation), kebijakan lebih bersifat adaptif dan integratif, meskipun kebijakan juga mengatur “apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh”. Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa menghitung ciri lokal yang spesifik. Kebijakan harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada. Masih banyak kesalahan pemahaman maupun kesalahan konsepsi

³Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm. 103

⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Versi Online / daring (dalam jaringan)

tentang kebijakan. Beberapa orang menyebut policy dalam sebutan “kebijaksanaan”, yang maknanya sangat berbeda dengan kebijakan. Istilah kebijaksanaan adalah kearifan yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan kebijakan adalah aturan tertulis hasil keputusan formal organisasi.⁵

2. Pengertian Perlindungan Hukum

Pada dasarnya manusia itu terlahir sama yaitu memiliki hak akan hak kebebasan, hak untuk hidup yang layak dan hak untuk dilindungi. Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai idiologi dan falsafah Negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan “*Rule of The Law*”. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip penegakan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak azasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak azasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan

⁵Khaliq bashar, become-teacher.blog.spot.co.id, sumber Dunn, William N. 1999, Analisis Kebijakan. Diterjemahkan oleh Drs, Samodra Wibawa, MA dkk. Edisi ke 2. Jakarta

peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.⁶ Konsep *Rechtstaat* menurut Julius Stahl secara sederhana dimaksudkan dengan Negara hukum adalah Negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya didasarkan pada hukum. Konsep negara hukum atau *rechtstaat* menurut Julius Stahl mencakup 4 elemen, yaitu :

- a. Perlindungan hak azasi manusia:
- b. Pembagian kekuasaan:
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang:
- d. Peradilan tata usaha Negara;⁷

Sedangkan menurut A.V. Dicey menguraikan adanya 3 ciri penting Negara hukum yang disebut dengan *Rule of Law*, yaitu :

- a. Supremasi hukum, artinya tidak boleh ada kesewenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
- b. Kedudukan yang sama didepan hukum, baik bagi rakyat biasa atau pejabat pemerintah.
- c. Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan.⁸

Perlindungan hukum adalah tindakan melindungi atau memberikan pertolongan dalam bidang hukum.⁹ Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan pemenuhan dasar yang melekat dan

⁶Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, Hal.38.

⁷Opcit..Philipus M.Hadjon hal.5.

⁸http://en.wikipedia.org/wiki/A_V_Dicey

⁹WJS. Purwodarminto,1959, *Kamus \umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka,Jakarta Hal.224

dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang diatur di dalam pasal 27 ayat (2) UUD 1945 “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” dan pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas kekeluargaan”. Pelanggaran terhadap hak dasar yang dilindungi konstitusi merupakan pelanggaran hak azasi manusia.

Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah dilandasi dua prinsip Negara hukum, yaitu ;

a. Perlindungan hukum yang preventif

Perlindungan hukum kepada rakyat yang diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang menjadi definitive.

b. Perlindungan hukum yang represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

3. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana (Dader) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- 1) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- 2) mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

a. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (pleger)

Dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (pleger) pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria:

- 1) perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana,
- 2) perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

b. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (doen pleger)

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari

pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (doen pleger), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunyi bahwa “yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat didalam tangannya apabila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”.

1) Orang lain sebagai alat di dalam tangannya.

Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memeralat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai manus ministra sedangkan orang yang memeralat disebut sebagai manus domina juga disebut sebagai middelijke dader (pembuat tidak langsung). Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memeralat orang lain:

- a) Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (manus ministra);
- b) Orang lain tersebut tidak bertanggungjawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana;
- c) Manus ministra ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah perbuatan penyuruh.

2) Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Yang dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (manus ministra) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (doen pleger).

3) Karena tersesatkan

Yang dimaksud dengan tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka

memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri

4) Karena kekerasan

Yang dimaksud dengan kekerasan (geweld) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang in casu ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya.

Dari apa yang telah diterangkan di atas maka jelaslah bahwa orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana. Di dalam hukum orang yang disuruh melakukan ini dikategorikan sebagai manus ministra, sementara orang menyuruh melakukan dikategorikan manus domina. Menurut Moeljatno, kemungkinan-kemungkinan tidak dipidananya orang yang disuruh, karena:

- 1) tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab;
- 2) berdasarkan Pasal 44 KUHP;
- 3) daya paksa Pasal 48 KUHP;
- 4) berdasarkan Pasal 51 ayat 2 KUHP; dan
- 5) orang yang disuruh tidak mempunyai sifat/kualitas yang disyaratkan dalam delik, misalnya Pasal 413-437 KUHP).

c. Orang yang turut melakukan tindak pidana (mede pleger) KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat ;

- 1) harus adanya kerjasama secara fisik
- 2) harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana

Yang dimaksud dengan turut serta melakukan (medepleger), oleh MvT dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (meedoet) dalam melakukan suatu tindak pidana. Penjelasan MvT ini, merupakan penjelasan yang singkat yang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut. Dari berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (medepleger), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (pleger) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah

terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.

- d. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (uit lokken)

Syarat-syarat uit lokken :

- 1) harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana.
- 2) harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana.
- 3) cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut didalam pasal 55 (1) sub 2e pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya.
- 4) orang yang digerakkan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan

Ditinjau dari sudut pertanggung jawabannya maka pasal 55 (1) KUHP tersebut di atas kesemua mereka adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.¹⁰

4. Pengertian Pra Penempatan

¹⁰Learn More Posted by Lisa on Friday, 24 Januari 2014, sumber Adami Chajawi, percobaan & Penyertaan (pelajaran Hukum Pidana), Rajawali Pers, Jakarta, 2002

Pra penempatan adalah sebelum Calon Tenaga Kerja Indonesia di tempatkan di negara tujuan yang menjadi tujuan Calon Tenaga Kerja Indonesia.

5. Pengertian Calon Tenaga Kerja Indonesia

Calon tenaga kerja indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang berasal dari daerah dan memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.¹¹

6. Pengertian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kendal

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan pada pasal 2 bahwa “ Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dalam pasal 3 disebutkan Pemerintahan Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.¹²

¹¹Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Kendal

¹²UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dinas daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah. Daerah dapat berarti Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, serta pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dinas Daerah Provinsi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Dinas Daerah Provinsi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi. Untuk melaksanakan kewenangan Provinsi di Daerah Kabupaten/Kota, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) provinsi yang wilayah kerjanya meliputi satu atau beberapa Daerah Kabupaten/Kota. UPTD tersebut merupakan bagian dari Dinas Daerah Provinsi. Dinas Daerah Provinsi sebanyak-banyaknya terdiri atas 10 Dinas, dan khusus untuk Provinsi DKI Jakarta sebanyak-banyaknya terdiri atas 14 Dinas. Setiap Daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga penamaan atau nomenklatur Dinas Daerah dapat berbeda di tiap-tiap Provinsi.

Dinas Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi. Pada Dinas Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. Dinas Daerah Kabupaten/Kota sebanyak-banyaknya terdiri atas 14 dinas, dan khusus untuk Provinsi DKI Jakarta sebanyak-banyaknya terdiri atas 14 dinas. Setiap Daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga penamaan atau nomenklatur Dinas Daerah dapat berbeda di tiap-tiap Provinsi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 17 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah Kabupaten Kendal pasal 37 dijelaskan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kendal merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang dalam melaksanakan tugasnya di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kendal mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi, yang

di dalamnya juga menyelenggarakan kegiatan penempatan tenaga kerja termasuk tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri.

7. Pengertian Pemalsuan Dokumen

Pemalsuan dokumen mengandung dua makna yakni perbuatan membuat surat palsu atau memalsu surat. Membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu, sedangkan memalsu surat adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula. Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan “penipuan”, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan, apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain terperdaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/surat tersebut itu adalah benar atau asli. Dalam berbagai jenis perbuatan pemalsuan yang terdapat dalam KUHP dianut asas :

- a. Di samping pengakuan terhadap atas jaminan kebenaran/keaslian sesuatu tulisan/surat, perbuatan pemalsuan terhadap surat/ tulisan tersebut harus dilakukan dengan tujuan jahat.

- b. Berhubung tujuan jahat dianggap terlalu luas harus disyaratkan bahwa pelaku harus mempunyai niat/maksud untuk menciptakan anggapan atas sesuatu yang dipalsukan sebagai yang asli atau benar.

Kedua hal tersebut tersirat dalam ketentuan-ketentuan mengenai pemalsuan uang yang dirumuskan dalam Pasal 244 dan mengenai pemalsuan tulisan/ surat dalam Pasal 263 dan Pasal 270, maupun mengenai pemalsuan nama/tanda/merek atas karya ilmu pengetahuan atau kesenian dalam Pasal 380. Pasal-pasal tersebut memuat unsur niat/maksud untuk menyatakan bagi sesuatu barang/surat yang dipalsukan seakan-akan asli dan tidak dipalsu (Pasal 244) atau “untuk mempergunakannya” atau “menyuruh untuk dipergunakannya” (Pasal 253 dan 263). Perbuatan pemalsuan yang dapat dihukum, pertama-tama disyaratkan bahwa yang dipalsu telah dipergunakan dan bahwa “niat/maksud” nya harus terdiri atas “untuk dipergunakan”. “Niat atau maksud” untuk mempergunakan barang yang dipalsu membedakan tindak pidana pemalsuan dari jenis tindak pidana terhadap kekayaan. Dalam tindak pidana terhadap kekayaan harus terdapat suatu niat/maksud pada pelaku untuk menguntungkan dirinya atau suatu kerugian bagi orang lain. Dalam pemalsuan uang dan tulisan/surat, unsur niat/maksud atau unsur kerugian tidak merupakan masalah yang penting. Setiap perbuatan yang dapat dihukum harus terdiri pertama-tama atas pelanggaran terhadap hak-hak. Kekayaan

seseorang sebagai tujuan dari pelaku, sedangkan dalam pemalsuan tidak demikian halnya, berhubung perbuatan pemalsuan dianggap sebagai menimbulkan bahaya umum.¹³

8. Mediasi Penal

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau "Alternative Dispute Resolution"; ada pula yang menyebutnya "Apro-priate Dispute Resolution". ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan.

Walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktek sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga perdamaian yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga; musyawarah desa; musyawarah adat dsb.). Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai

¹³www.kajian pustaka.com (muchlisin Riadi)

(walaupun melalui mekanisme hukum adat), namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku.

Dalam perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara, ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi pidana/penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana. Menurut Prof. Detlev Frehsee, meningkatnya penggunaan restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi¹⁴

1. Mediasi pidana yang dikembangkan itu bertolak dari ide dan prinsip kerja (working principles) sebagai berikut :¹⁵

- a. Penanganan konflik (Conflict Handling/ Konfliktbearbeitung):
Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.
- b. Berorientasi pada proses (Process Orientation; Prozessorientierung):

¹⁴Mediasi Penal_Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan_PPMAN.html diakses tgl 5 Desember 2016

¹⁵Stefanie Tränkle, *The Tension between Judicial Control and Autonomy in Victim-Offender Mediation - a Microsociological Study of a Paradoxical Procedure Based on Examples of the Mediation Process in Germany and France*, http://www.iuscrim.mpg.de/forsch/krim/traenkle_e.html.

Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu : menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut dsb.

c. Proses informal (Informal Proceeding - Informalität):

Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.

d. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (Active and Autonomous Participation - Parteiautonomie/Subjektivierung)

Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.¹⁶

F. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah (Soekanto, 2001; 1).

¹⁶Mediasi Penal : Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan, Barda Nawawi Arief

Metode adalah salah satu cara yang dipergunakan untuk mendapatkan data dan menguji kebenaran yang valid. Metode penelitian berasal dari kata “metode” yang berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan “logos” yang berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya (Ahmad, 2004; 1).

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis adalah di dalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas atau studi kasus.¹⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu

menggambarkan keadaan dari obyek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh itu dikumpulkan, disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis. Penelitian deskriptif adalah

¹⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 7.

penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.¹⁸ Dengan penelitian yang deskriptif, maka hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kendal dalam memberikan perlindungan hukum bagi CTKI terhadap pemalsuan dokumen dengan mediasi penal.

3. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data diperoleh dari data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan diperoleh dari lapangan penelitian, sementara itu data kepustakaan diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan.

4. Jenis Data

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

¹⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1998, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta, Hal.35.

b. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui suatu penelitian lapangan. Bahan Hukum Primer, terdiri dari:

- (1) Undang-Undang Dasar 1945.;
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013;
- (6) Kepres Nomor 2 Tahun 2007;
- (7) Permen Nakertrans RI Nomor 14 Tahun 2010;
- (8) Permenakertrans RI Nomor 16 Tahun 2012;
- (9) Permennakertrans RI Nomor 12 Tahun 2013;
- (10) Perda Nomor 17 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kendal;
- (11) Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Kendal.
- (12) Perbup Nomor 44 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Tata Kerja pada dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten Kendal.

- c. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari teori atau pendapat para ahli di bidang ilmu hukum yang terkait dengan permasalahan penelitian.
- d. Bahan hukum tersier, bersumber dari berbagai referensi atau literatur buku-buku hukum, dokumen, arsip dan kamus hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode yang dipergunakan yaitu :

- a. Studi dokumen yang merupakan langkah awal dari setiap penelitian yang meliputi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
- b. Wawancara terarah, yang menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dulu sehingga lebih terstruktur.

6. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dengan metode deskriptif kualitatif, karena pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis, atau lisan, dan perilaku nyata.¹⁹

Seluruh data yang dibutuhkan baik data primer maupun data sekunder yang telah diperoleh baik melalui wawancara maupun inventarisasi data tertulis yang ada, kemudian diolah dan disusun secara sistematis untuk dianalisa secara kualitatif. Dengan analisis ini

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1983, Pengantar Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta,

diharapkan akan menghasilkan kesimpulan dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang disampaikan dalam bentuk deskriptif..

7. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai pihak yang memberikan informasi sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

Narasumber penelitian ini adalah sbb:

- a. Kasi Penta : 1 orang
- b. Pegawai Disnakertrans Kab. Kendal : 3 orang
- c. Pegawai Mediator : 1 orang
- d. Pegawai Pengawas ketenagakerjaan : 1 orang

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dari suatu penulisan merupakan suatu uraian mengenai susunan penulisan sendiri yang dibuat secara teratur dan rinci. Sistematika penulisan yang dimaksud adalah untuk mempermudah dan memberikan gambaran secara menyeluruh dengan jelas dari isi penelitian tersebut. Penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab, yakni sebagai berikut :

1. BAB I, PENDAHULUAN terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual/Kerangka Berfikir, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
2. BAB II, KAJIAN PUSTAKA/TINJAUAN TEORITIK terdiri dari Kebijakan Perlindungan Hukum, Tindak Pidana, Pemalsuan

Dokumen, Pandangan Islam terhadap Pemalsuan Dokumen,
Mediasi Penal dan Perlindungan CTKI Pra Penempatan.

3. BAB III, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.
Kebijakan Perlindungan terhadap Calon Tenaga Kerja Indonesia,
Problematika dan solusi perlindungan terhadap Calon Tenaga
Kerja Indonesia, pra penempatan.
4. BAB IV PENUTUP, terdiri dari Simpulan dan Saran